



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **FAJRIZA YONA**, tempat lahir Tanjung Alam, tanggal lahir 26 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, berkedudukan di Jorong Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Jorong Tanjung Alam, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **RAHMAT HANELZON**, tempat lahir Bukittinggi, tanggal lahir 6 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jorong Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Jorong Tanjung Alam, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat I dan Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAFRIYON, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Law Wise Dafriyon, S.H., MH., & Partner yang beralamat di jalan Pincuran Gauang Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam register Nomor 76/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 30 Mei 2022;

Lawan:

1. **NISYETTI**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Babakan RT/RW 006/002 Kelurahan/ Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat, Provinsi Jawa Barat atau di Angge, Nagari Biaro Gadang Jorong Batang Buo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **PRIYANTI**, bertempat tinggal di Angge, Nagari Biaro Gadang Jorong Batang Buo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **ADRIKO RAJO BAGINDO C**, yang beralamat



di Bengkel Las Simpang Banto, Jorong Tanjung  
Medan, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek  
Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  
sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu,  
Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir sendiri kepersidangan, sedangkan  
Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan  
dimuka persidangan dan juga melalui Suratnya tanggal 6 Juli 2022, yang pada  
pokoknya mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara  
tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum  
Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo.  
1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan  
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya  
mengatur bahwa penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa  
persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan  
tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan  
gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya  
berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara  
persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini adalah dalam tahap Sidang  
kedua dan belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan tersebut  
tanpa memerlukan persetujuan dari pihak tergugat, oleh karenanya permohonan  
pencabutan gugatan perkara *a quo* oleh Pihak Penggugat beralasan hukum  
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk  
selanjutnya majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi  
untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan  
menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam  
perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*, S. 1847-52 jo. 1849-63);

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 31 Mei 2022 dibawah register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkt, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp727.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H. dan Whisnu Suryadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 6 Juli 2022 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Astini, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19Pdt.G/2022/PN Bkt



Astini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 127.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 727.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)